



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 28
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa pemberian insentif retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. BAB IV Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dana yang berasal dari penerimaan retribusi setelah disetor ke rekening Kas Umum Daerah selanjutnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.

- (2) Besarnya dana yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain pelayanan kebidanan dan neonatal pada jam kerja adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total penerimaan retribusi dengan perincian sebagai berikut :
- a. 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
 - b. 5% (lima persen) digunakan untuk insentif pemungutan retribusi
- (3) Besarnya dana yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan selain pelayanan persalinan pada jam kerja Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari total penerimaan retribusi non pelayanan kesehatan dan dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

Belanja operasional dan belanja modal, yang meliputi :

- a. alat tulis kantor dan penggandaan;
 - b. pemeliharaan alat kesehatan, alat kantor, kendaraan dinas dan gedung;
 - c. upah tenaga;
 - d. upah tukang;
 - e. listrik;
 - f. telepon;
 - g. air;
 - h. peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - i. belanja jasa pihak ketiga;
 - j. bahan bakar minyak/oli ambulance/pusling/genset dan gas;
 - k. makan minum kegiatan;
 - l. makan minum rapat;
 - m. makan minum pasien;
 - n. pembinaan/peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - o. pembelian peralatan listrik;
 - p. pembelian alat kesehatan/alat pendukung pelayanan;
 - q. pembelian sarana penunjang pelayanan;
 - r. pembelian perlengkapan/peralatan kantor; dan
 - s. belanja modal jaringan air dan atau listrik.
- (4) Besarnya dana yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan khusus pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal pada jam kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 100% (seratus persen) dari total penerimaan retribusi pelayanan kebidanan dan neonatal pada jam kerja digunakan seluruhnya untuk biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.

2. BAB VI Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pencapaian kinerja pemungutan retribusi, Puskesmas dapat diberi insentif pemungutan retribusi.
- (2) Besarnya insentif pemungutan retribusi adalah 5% (lima persen) dari target pendapatan retribusi tahun anggaran berkenaan.
- (3) Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
 - a. Kepala Puskesmas 0,5%;
 - b. Pejabat penatausahaan keuangan puskesmas 0,3%;
 - c. Bendahara penerimaan pembantu puskesmas 0,2%; dan
 - d. Karyawan puskesmas 4,0%.
- (4) Pemberian insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	19/2-19
ASISTEN I / II / III	19/2-19
KABAGHUKUM	19/2-19

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

M AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN,

SUYONO